BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 082/PM.00.02/K.KN-14/09/2024 Singkawang, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sebagai upaya mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang memberikan imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Singkawang;

3. Mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Singkawang dalam rangka pendidikan politik;
4. Mencetak bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Singkawang;
6. Memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
7. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kota Singkawang, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
8. Pemasangan alat peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pembersihan Alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
10. Memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
12. Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
13. Memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
14. Memberikan pelayanan yang sama terhadap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
KETUA

Heriko Susanto, S.E.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.